

QIBLA DIRECTION AND CONGREGATIONAL PRAYER AT THE MOSQUE WHEN MUSLIMS ARE MINORITY

ARAH KIBLAT DAN SHALAT BERJAMA'AH DI MASJID PADA SAAT MENJADI MINORITAS

<https://uia.e-journal.id/alrisalah/article/1916>

DOI: 10.34005/alrisalah.v13i1.1916

Submitted: 03-06-2022

Reviewed: 13-06-2022

Published: 21-06-2022

Ahmad Luthfi Choirullah

luthfichoairullah@gmail.com

Ma'had Aly Zawiyah Jakarta, Indonesia

Muhammad Shibghatullah

magesorrow@gmail.com

Ma'had Aly Zawiyah Jakarta, Indonesia

Abstract:

Prayer is an obligation for those who believe. There are several conditions for the prayer to be valid and accepted, including facing the Qibla. When Muslims become a minority in a certain area, congregational prayers are something that must be considered, including determining the direction of Qibla. Qualitative is the method used in this study. Evidence from the Al-Quran and Hadith, books and supporting articles sourced from discussions, research, supporting articles are used as references and main studies. Opinions and results of ijihad scholars are also included to strengthen the study.

Keywords: *Qibla direction; Minority Muslims; Congregational Prayer*

Abstrak:

Sholat merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Ada beberapa syarat agar shalat yang dikerjakan sah dan diterima, diantaranya adalah menghadap kiblat. Ketika Umat Islam menjadi minoritas di daerah tertentu, maka sholat berjamaah menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan, termasuk di dalamnya menentukan arah kiblat. Kualitatif menjadi metode yang digunakan dalam studi ini. Dalil dari Al-Quran dan Hadits, Buku dan artikel-artikel pendukung yang bersumber dari diskusi, penelitian, artikel pendukung dijadikan

referensi dan kajian utama. Pendapat dan hasil ijtihad ulama juga disertakan untuk memperkuat kajian.

Kata Kunci: Arah Kiblat; Muslim Minoritas; Sholat Berjamaah

A. Pendahuluan

Sholat merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Adapun, waktu sholat yang diwajibkan telah ditentukan berdasarkan ketentuan syara' yaitu sebanyak lima kali dalam sehari atau sering disebut sholat lima waktu. Sebagaimana firman-Nya dalam surat An Nisa ayat 103 sebagai berikut:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

"Sungguh, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An Nisa: 103)

Ketentuan mengenai sholat lima waktu memang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al Quran. Namun, berdasarkan ayat di atas, kewajiban sholat telah ditentukan waktunya sendiri. Adapun, detail waktu pelaksanaan sholat dijelaskan dalam hadits yang bersumber dari Rasulullah SAW.

Sebab turunnya kewajiban sholat lima waktu bermula ketika nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj, sebuah perjalanan suci sehari semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dilanjutkan menuju Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian nabi Muhammad SAW. Beliau kemudian menerima perintah untuk mengerjakan sholat wajib 5 kali dalam sehari semalam atau sebanyak 17 rakaat.

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"Mahasuci (Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. Al Isra: 1).

Ada beberapa syarat agar shalat yang dikerjakan sah dan diterima, diantaranya adalah menghadap kiblat,¹ baik pada waktu kita menunaikan shalat, baik fardhu ataupun sunat. Hanya saja ada kondisi-kondisi di mana arah kiblat menjadi tidak bisa dicek dengan mudah

¹ Ibrahim Al Baijuri, *Hasiyyah Al Baijuri Juz I*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1998, hal. 142

disebabkan beberapa factor. Para ulama juga telah mengkaji secara amat mendalam tentang masalah ini, sehingga mereka secara ijma' meyakini bahwa yang dimaksud dengan kiblat disini adalah masjidil haram. Dan Kompas (bushlah) alat pengukur kiblat sederhana telah dapat membantu kita dalam mencari kiblat, terutama pada saat kita sedang berada di luar tempat kita biasa berada. Lalu bagaimana dengan cara shalat berjamaahnya. Dan bagaimana kondisinya jika hal ini terjadi di daerah Muslim menjadi minoritas.

Artikel ini mencoba memaparkan diskusi ini dengan menghadirkan pendapat para ulama terkait arah kiblat dan cara shalat berjamaah ketika ummat Islam menjadi minoritas.

B. Metodologi

Kualitatif menjadi metode yang digunakan dalam studi ini. Dalil dari Al-Quran dan Hadits, Buku dan artikel-artikel pendukung yang bersumber dari diskusi, penelitian, artikel pendukung dijadikan referensi dan kajian utama. Pendapat dan hasil ijtihad ulama juga disertakan untuk memperkuat kajian.

C. Hasil dan Diskusi

1. Pengertian dan Sejarah Kiblat

Kiblat berasal dari bahasa Arab, yakni *qiblat* yang merupakan bentuk derivasi (*masdar*) dari kata *qabila*, yang berarti acuan untuk menghadap. Sehingga kata *qiblah* sendiri artinya hadapan, yaitu sesuatu dimana orang-orang menghadap kepadanya. Dalam Syari'at Islam, istilah *qiblah* ini kemudian digunakan secara khusus untuk sesuatu yang dihadapi orang-orang Islam ketika mengerjakan shalat. Secara istilah, kiblat dapat diartikan sebagai arah menuju Ka'bah (Makkah) lewat jalur terdekat yang mana setiap muslim dalam mengerjakan shalat harus menghadap ke arah tersebut.²

Dalam sejarah agama samawi (islam), ada dua tempat suci yang pernah ditetapkan sebagai kiblat dalam shalat, yaitu Baitul Maqdis (*Bait al-Muqaddas*) di Palestina dan Baitullah atau Ka'bah di Masjidil Haram Mekah. Sampai sekarang, Baitul Maqdis masih menjadi kiblatnya kaum Yahudi. Nabi Muhammad saw. sendiri pernah menghadap Kiblat Baitul Maqdis ini ketika beliau masih di Mekah dan di Madinah sampai 16 bulan (atau 17 bulan). Setelah itu, kemudian turun wahyu mengenai kiblat ke Ka'bah Masjidil

² Jaya, D. P. (2018). Dinamika Penentuan Arah Kiblat. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 4(1), 63-76.

Haram, dan Kiblat inilah yang diinginkan oleh Nabi saw.

Menurut riwayat, ketika Nabi saw. masih menghadap ke Kiblat Baitul Maqdis, sering kali mendapat olokan dari orang-orang Yahudi. Kata mereka: “Muhammad telah menyimpang dari agama kita, tetapi dia masih mengikuti Kiblat kita. Kalau saja tidak ada agama kita, entah tidak tahu mau kemana dia akan menghadap dalam shalatnya.”

Olokan (ejekan) ini kemudian membuat Nabi saw. Tidak suka menghadap kiblatnya kaum Yahudi tersebut. Sampai Beliau pernah berkata kepada Jibril a.s. “Saya ingin sekali kalau saja Allah memalingkan (membelokkan) saya dari kiblatnya orang-orang Yahudi ke tempat lain.” Tempat lain yang dimaksud adalah Baitullah.

Kemudian, Nabi saw. selalu menengadah ke langit dalam setiap menjalankan shalat sebagai permohonan kepada Allah agar kiblatnya diganti ke Ka’bah, dan permohonan itu akhirnya dikabulkan oleh Allah dengan turunnya wahyu Surat Al-Baqarah [2]: 142-150. Dan menurut riwayat lainnya, ayat tersebut turun ketika Nabi saw. menjalankan shalat jamaah di Masjid Bani Salamah di Madinah. Setelah rakaat pertama, tiba-tiba Nabi mendapatkan wahyu agar membelokkan kiblatnya ke arah Baitullah di Mekah. Para jamaah mengikuti tindakan Nabi tersebut. Sejak peristiwa ini, Masjid Bani Salamah dikenal sebagai *Masjid Qiblatain* (Masjid dua Kiblat).

Hikmah (tujuan) perubahan kiblat ini adalah untuk mengetahui siapa yang loyal mengikuti Nabi saw. dan siapa yang tidak, untuk membedakan mana yang fasiq dan mana yang tidak, sekaligus sebagai ujian keimanan umat Islam pada saat itu. Disamping itu, untuk memperkuat mental umat Islam saat itu yang mendapat cercaan orang-orang Yahudi.

Ka’bah adalah tempat peribadatan paling terkenal dalam Islam, dan biasa disebut dengan *Baitullah*. Dijelaskan bahwa bangunan Ka’bah ini merupakan bangunan yang di buat dari batu-batu (granit) Makkah yang kemudian di bangun menjadi bangunan berbentuk kubus dengan tinggi kurang lebih 16 meter, panjang 13 meter dan lebar 11 meter.³

Batu-batu yang dijadikan bangunan Ka’bah saat itu di ambil dari lima *sacred mountains*, yakni: *Sinai, al-Judi, Hira, Olivet dan Lebanon*. Nabi Adam as. di anggap sebagai peletak dasar bangunan Ka’bah di bumi karena menurut Yaqut al-Hamawi (ahli sejarah dari Irak) menyatakan bahwa bangunan Ka’bah berada di lokasi kemah Nabi

³ Iman, B. (2017). Peranan Arah Kiblat Terhadap Ibadah Shalat. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(2), 247-260.

Adam as. setelah diturunkan Allah swt dari surga ke bumi. Setelah beliau wafat, bangunan itu di angkat ke langit. Lokasi itu dari masa ke masa diagungkan dandisucikan oleh umat para nabi.⁴

Pada masa Nabi Ibrahim as. dan puteranya Nabi Ismail as., lokasi itu digunakan untuk membangun sebuah rumah ibadah. Bangunan ini merupakan rumah ibadah pertama yang di bangun, berdasarkan ayat al- Qur'an surat Ali Imran ayat 96:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

“*Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia, ialah (Baitullah) yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.*” (QS Al Imran ayat 96)

2. Hukum Menghadap Kiblat

Pada waktu kita menunaikan shalat, baik fardhu ataupun sunat, kita wajib menghadap kiblat. Karena itu adalah satu syarat sah shalat, sebagaimana firman Allah swt: “...maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, di manapun kamu berada --kalau shalat-- hadaplah ke arahnya...” (QS. Al-Baqarah: 150). Nabi Muhammad saw juga bersabda kepada seseorang yang sedang belajar shalat: “Apabila kamu ingin shalat maka berwudhuklah, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbir...” (HR. Bukhari dan Muslim)

Ulama juga telah mengkaji secara amat mendalam tentang masalah ini, sehingga mereka secara ijma' meyakini bahwa yang dimaksud dengan kiblat disini adalah masjidil haram, sebagaimana tersebut secara eksplisit dalam ayat di atas.

Pada awal-awal pelaksanaan kewajiban shalat, diperintahkan berkiblat ke Baitul Maqdis di Palestina. Namun Rasulullah saw berusaha untuk tetap shalat menghadap ke Kakbah, sehingga beliau mengambil posisi di sebelah selatan Ka'bah, dengan menghadap ke utara, maka selain menghadap Baitul Maqdis di Palestina, beliau juga tetap menghadap Kakbah. Namun ketika beliau dan para sahabat hijrah ke Madinah, maka menghadap ke dua tempat yang berlawanan arah itu menjadi mustahil.

Rasulullah saw sering menengadahkan wajahnya ke langit berharap turunnya wahyu untuk berkiblat ke Ka'bah, sehingga turunlah ayat: “*Sungguh Kami melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Al Kitab*

⁴ ibid

memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 144).

Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa bagi orang yang dapat melihat Ka'bah, arah kiblatnya adalah bangunan Kakbah (*'ainul ka'bah*) itu sendiri. Sedangkan bagi orang tidak dapat melihat bangunan Kakbah dan tidak ada cara untuk mengetahuinya, maka yang wajib baginya adalah menghadap ke arah Ka'bah (*jihatul ka'bah*). Di saat itu dituntut untuk berjihad bagi yang mampu untuk dapat mengetahuinya dengan yakin atau sekurang-kurangnya dugaan kuat (*ghalibuzh-zhan*).⁵

Kita bersyukur banyak kepada Allah swt yang telah membuka luas ufuk pikiran manusia untuk menciptakan pelbagai alat guna mengukur dan mengetahui letak Kakbah yang meyakinkan secara falaki, sehingga dengan mudah dapat mengetahui kiblat shalat di manapun kita berada. Mereka menciptakan muraba'at, kompas (*bushlah*), ukur bayang dan sebagainya.

Kompas (*bushlah*) alat pengukur kiblat sederhana ini sungguh telah dapat membantu kita dalam mencari kiblat, terutama pada saat kita sedang berada di luar tempat kita biasa berada. Sebagian muslim itu sendiri telah banyak terbantu dengan *bushlah* yang besarnya sebesar plok kaphee beouh itu dalam mencari kiblat untuk shalat di Amsterdam, Canada, Helsinki, London, Camberra, dan tempat-tempat lain yang jauh dengan masjid.⁶

Alat-alat itu semuanya dapat dikatakan hasil sudah akurat ala kadarnya, mungkin dapat dikatakan hampir mencapai ke tingkat yakin. Namun sekarang sudah banyak sekali alat-alat dan program-program baru yang lebih canggih lagi, sehingga hasilnya pun lebih meyakinkan. Misalnya program-program penunjuk arah kiblat melalui komputer yang dapat dioperasikan dengan mudah oleh tenaga-tenaga terampil yang handal, seperti para ahli pada Badan Hisab dan Rukyah (BHR). Dengan program-program tersebut, terlihat jelas di komputer yang bisa juga dipancarkan ke layar lebar melalui infokusnya terlihat jelas sekali arah kiblat (Kakbah) dari titik di mana kita berada. Dapat kita melihat langsung Masjidil Haram dan juga tempat kita berada.

Menurut ahli Astronomi dan Geologi, diakui adanya pergeseran arah kiblat akibat pergeseran lempeng bumi, tapi itu kecil sekali sehingga dapat diabaikan. Pergeseran itu paling besar sekarang ini hanyalah 30 cm ke arah kanan kita selama puluhan tahun, sehingga gempa/tsunami 2004 itu dapat dikatakan hanya mengubah arah kiblat kurang dari 1/1.000.000

⁵ Jaya, D. P. (2018). Dinamika Penentuan Arah Kiblat. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 4(1), 63-76.

⁶ Iman, B. (2017). Peranan Arah Kiblat Terhadap Ibadah Shalat. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(2), 247-260.

derajat saja. Jadi tidak mengubah arah kiblat masjid atau arah kiblat kita saat shalat di luar masjid.⁷

Meskipun demikian, kita harus mengakui banyak masjid yang arah kiblatnya sekarang agak kurang tepat. Bukan karena pergeseran arah tadi, melainkan karena penentuan arah kiblat sebelum pembangunannya memang tidak begitu akurat, atau sekadar mengikuti arah kiblat masjid terdekat yang ternyata kurang akurat.

3. Kiblat Dalam Kajian Madzhab

a. *Ittifaq* Ulama Tentang Bangunan Ka'bah Sebagai Kiblat Bagi Orang Yang Melihatnya

Para ulama madzhab telah sepakat bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah ibadah shalat. Hal ini mengecualikan shalat apabila dilakukan dalam dua keadaan, yakni: *pertama*, ketika shalat dilaksanakan dalam keadaan peperangan yang tengah berkecamuk (*syiddah al-khauf*) dan kedua; shalat sunah saat dalam perjalanan (*safar*).

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۗ وَلَا تَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Dan dari manapun engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia (untuk menentangmu), kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk.” (QS. Al-Baqarah:150).

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits shahih bahwa Nabi saw. mengerjakan shalat dengan menghadap *baitullah* (ka'bah), sementara orang-orang di sekitar beliau menghadap ke berbagai arah denganmengitari bangunan fisik ka'bah. Kemudian beliau bersabda:

صلوا كما رايتمو ني اصلي⁸

“Shalatlal kalian sebagaimana kalian melihatku shalat”. (HR. Bukhari)

Hadits ini diperkuat dengan hadits Ibnu Abbas ra. sebagaimana telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lainnya, yakni:

⁷ ibid

⁸ Imam Al Bukhari, *Shahih Al Bukhari JUz I*, Jakarta: Dar Al Kutub Al Islamiah, 1999, hal. 55

ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ثم خرج فصلى ركعتين ثم قال هذه القبلة

“*Sesungguhnya Nabi saw. memasuki ka’bah kemudian keluar lalu shalat dua rakaat (dengan menghadap ka’bah). Setelah itu, beliau bersabda: inilah (bangunan ka’bah) kiblat*”. (HR. Bukhari dan Muslim, II/968)

Berdasarkan *nash* al-quran dan hadits di atas, para ulama sepakat bahwa bagi orang yang shalat dengan melihat bangunan ka’bah secara langsung ia diwajibkan untuk menghadap fisik ka’bah tersebut (*ain al-ka’bah*).

b. Ikhtilaf Ulama Tentang Arah Ka’bah Sebagai Kiblat Bagi Orang Yang Tidak Melihatnya⁹

Para ulama madzhab telah sepakat bahwa orang yang melakukan ibadah shalat dengan melihat bangunan ka’bah, dia diwajibkan untuk menghadap ke fisik ka’bah (*ain al-ka’bah*) tersebut. Sekarang permasalahannya, bagaimana dengan orang yang berada jauh dari ka’bah dan tidak melihatnya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut:

1). Madhab Hanafi

Seorang imam besar, gurunya para ulama Alauddin al-Kasani al-Hanafi (w. 587 H) dalam kitabnya *Bada’i al-Shana’i fi Tartib al-Syara’i* berkata: “*Orang yang menjalankan shalat tidak lepas dari dua keadaan; pertama, mampu untuk melakukan shalat dengan menghadap kiblat, dan kedua, melakukan shalat tetapi tidak mampu untuk menghadap kiblat*”.

Jika orang tersebut, mampu melakukannya (menghadap kiblat), maka ia wajib shalat dengan menghadap kiblat. Jika ia termasuk orang yang dapat melihat bangunan ka’bah, maka kiblatnya adalah fisik ka’bah itu sendiri, yakni dari arah mana saja ia melihatnya. Sehingga berkonsekuensi seandainya ia melenceng dari bangunan fisik ka’bah tanpa menghadap ke salah satu bagian bangunan tersebut, maka shalatnya tidak sah secara hukum.

Selama masih ada kemampuan untuk menghadapkan wajah ke bangunan ka’bah, ia diwajibkan melakukannya. Kemudian, jika seseorang tidak melihat bangunan ka’bah, karena faktor jarak atau sebab yang lain, maka ia diwajibkan menghadapkan

⁹ Rusyd, Ibnu, *Bidayah Al Mujtahid wa Nihayah Al Muqtashid*, Kairo: Al Syuruq Al Dauliah, 1993

tubuhnya sesuai dengan arah ka'bah (*jihat al-ka'bah*), yakni ke dinding-dinding *mihrab* (tempat shalatnya) yang dibuat dengan tanda-tanda yang mengarah ke arah ka'bah, bukan menghadap ke bangunan ka'bah. Dengan kata lain, kiblat bagi orang yang tidak melihat bangunan ka'bah adalah arahnya ka'bah, bukan bangunan ka'bah. Demikianlah sebagaimana disebutkan oleh al-Kurkhi dan al-Razi, yang mana pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama Iraq.

Meskipun begitu, sebagian dari mereka menyatakan bahwa yang benar adalah menghadap ke bangunan ka'bah dengan cara berijtihad dan menelitinya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdillah al-Basri. Bahkan ulama yang berpendapat demikian menyatakan bahwa niat menghadap bangunan ka'bah adalah syarat sahnya shalat. Pendapat ini mengacu pada nash al-quran berikut:

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

“Maka palingkanlah wajahmu ke arah masjid al-haram. Dan di mana saja kalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya”.

Alasan mereka, dalam ayat tersebut tidak dirinci apakah orang yang shalat tersebut melihat ka'bah ataukah tidak. Di samping alasan ini, bahwa menghadap bangunan ka'bah menunjukkan akan kemuliaan bangunan itu. Dalam hal ini, hanya dapat diterapkan pada bangunan ka'bah secara fisik, bukan pada letak arahnya.

Sebab, seandainya arah kiblat menjadi arah kiblatnya, tentunya ketika seorang berijtihad dalam menentukan arah ka'bah kemudian ternyata keliru, maka ia harus mengulangi shalatnya, karena ia merasa yakin bahwa ia telah salah dalam berijtihad. Padahal menurut ulama madzhab Hanafi, tidak ada perbedaan, ia tidak perlu mengulangi shalatnya. Maka hal ini menunjukkan bahwa kiblatnya dalam kondisi ini adalah bangunan ka'bah yang ditentukan dengan melalui ijtihad dan penelitian.

Adapun argumentasi ulama yang berpegang kiblat adalah arah ka'bah, bahwa yang diwajibkan adalah menghadap kepada sesuatu yang mapu dilaksanakan (*al-maqdur alaih*). Sedangkan menghadap ke bangunan ka'bah merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan (*ghairu al-maqdur alaih*). Oleh karena itu, menghadap ke bangunan ka'bah dalam hal ini tidak diwajibkan. Sebab, seandainya diwajibkan dengan ijtihad dan penelitian yang seksama, maka hukum shalatnya akan berkisar antara sah dan batal. Jika dengan seksama shalatnya tersebut bertepatan menghadap bangunan ka'bah, maka shalatnya sah, dan jika tidak bertepatan menghadap bangunan ka'bah, maka shalatnya

tidak sah. Sebab ia benar-benar yakin bahwa ijihad dan penelitiannya salah¹⁰.

Dalam kitab tanwir al-abshar, Imam Muhammad bin Abdillah al-Timirsani (w. 1004 H) berkata: “Bagi penduduk Makkah, kiblatnya adalah bangunan Ka’bah (*ain al-ka’bah*). Sedangkan bagi penduduk di luar Makkah, kiblatnya adalah arah Ka’bah (*jihat al-ka’bah*) (al-Timirsani, 1997: 108). Maksudnya adalah bagi penduduk Makkah diwajibkan mengiblat ke bangunan Ka’bah, sementara bagi penduduk di luar Makkah wajib menghadap ke arah di mana Ka’bah itu berada.

Dari pemaparan di atas, ringkasnya adalah bahwa mayoritas ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa kiblat shalat bagi orang yang tidak dapat melihat bangunan Ka’bah adalah arah Ka’bah, bukan bangunannya.¹¹

2). Madzhab Maliki

Imam Ibnu Rusyd (w. 595 H) menyatakan bahwa seandainya menghadap ke bangunan Ka’bah adalah suatu kewajiban, maka tentu hal itu akan sangat menyulitkan. Padahal Allah swt. Berfirman:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat; tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. ” (QS. Al-Hajj:78).

Alasan Ibnu Rusyd adalah bahwa menghadap ke bangunan Ka’bah bagi daerah yang jauh dari Makkah merupakan hal yang memberatkan dan memerlukan ijihad dan penelitian yang seksama. Bagaimana mungkin hal ini bisa dilakukan tanpa adanya sarana yang memadai, padahal kita tidak diperintahkan untuk berjihad dalam masalah ini.¹² Disimpulkan bagi orang diluar Mekkah tidak menyaksikan Ka’bah cukup baginya

¹⁰ Imam Al Kasani, *Bada' Ash Shana'I fi Tartib Al Syara'I*, Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1995

¹¹ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Daaru Shabuni*, Juz I, hal. 124

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayah Al Mujtahid wa Nihayah Al Muqtashid*, Kairo: Al Syuruq Al Dauliah, 1993

menghadap arah Ka'bah.¹³

3). Madzhab Syafii

Dalam madzhab Imam Syafii ra. terdapat dua pendapat besar dalam hal ini, yakni; *pertama*, menghadap ke arah Ka'bah (*jihat al-ka'bah*), dan *kedua*, menghadap ke bangunan Ka'bah (*ain al- Ka'bah*).

Dalam kitab *al-muhadzdzab*¹⁴ menjelaskan bahwa apabila seseorang belum memiliki petunjuk apapun ketika akan menentukan kiblat, maka dilihat dulu permasalahannya. Jika ia termasuk orang mengetahui tanda-tanda atau petunjuk kiblat, maka meskipun ia tidak bisa melihat bangunan Ka'bah, ia diwajibkan berijtihad untuk menentukan kiblat baginya. Karena ia memiliki cara untuk mengetahuinya melalui keberadaan matahari, bulan, maupun angin atau yang lainnya. Hal ini berdasar pada firman Allah swt.:

وَعَلَّمْتُمُوبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

“Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (petunjuk jalan) dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk” (QS. al-Nahl: 16)

Dengan demikian, ia memiliki hak untuk melakukan ijtihad dalam menentukan letak Ka'bah seperti orang yang faham dengan fenomena alam. Imam Muhammad bin Idris al-Syafii dalam kitab fenomenalnya, *al-Umm*, mengatakan bahwa yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan Ka'bah (*ain al-Ka'bah*). Kewajiban ini tidak membedakan apakah seseorang bisa melihat bangunan Ka'bah secara langsung, ataupun orang yang berada jauh dari Ka'bah sehingga tidak bisa melihat wujud Ka'bah secara langsung. Kemudian Imam al-Muzanni (murid Imam Syafii) menyatakan hal yang berbeda dari gurunya tersebut. Menurut al-Muzanni yang wajib adalah menghadap ke arah Ka'bah (*jihat al-ka'bah*). Sebab, seandainya yang wajib itu adalah menghadap kepada bangunan Ka'bah, maka shalat berjamaah yang shafnya memanjang melebihi panjang atau pun lebar bangunan Ka'bah, maka shalatnya orang-orang yang menghadap melebihi batas bangunan tersebut dihukumi tidak sah.

¹³ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Daaru Shabuni*, Juz I, hal. 124

¹⁴ Imam Al Syirazi, *Al Muhadzdzab*, Jeddah: Al Irsyad, hal 67

4). Madzhab Hambali

Dalam kitab *al-Mughni*¹⁵ menyatakan jika seseorang shalat dengan melihat Ka'bah secara langsung, maka kiblatnya adalah menghadap kepada bangunan Ka'bah (ain al-Ka'bah). Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Imam Ibnu Aqil melanjutkan; jika sebagian tubuhnya melenceng keluar dari garis lurus ke Ka'bah, maka shalatnya tidak sah. Sebagian ulama Hanabilah mengatakan bahwa keadaan orang-orang dalam menghadap ke Ka'bah terbagi menjadi empat, yakni,

Pertama, orang yang sangat yakin, yakni orang yang melihat langsung bangunan Ka'bah, atau ia termasuk salah satu penduduk kota Makkah, atau ia tinggal di Makkah tetapi berada di belakang penghalang buatan, seperti pagar.

Maka kiblatnya adalah menghadap ke bangunan Ka'bah secara yakin. Demikian pula ketika ia shalat di dalam masjid Nabawi, ia harus yakin bahwa kiblat di dalam masjid Nabawi tersebut adalah benar. Karena Nabi saw. tidak pernah memutuskan sesuatu yang keliru. Usamah telah meriwayatkan:

“Sesungguhnya Nabi saw. memasuki ka'bah kemudian keluar lalu shalat dua rakaat (dengan menghadap ka'bah). Setelah itu, beliau bersabda: inilah (bangunan ka'bah) kiblat”.

Kedua, orang yang mengetahui arah kiblat melalui kabar dari orang lain. Ia berada di Makkah, namun bukan penduduk kota Makkah dan ia tidak dapat melihat Ka'bah. Ia diberitahu orang lain tentang arah menghadap kiblat dengan penuh keyakinan bahwa yang memberi informasi tersebut telah melihat Ka'bah secara langsung. Misalnya, seseorang berada di tempat yang pandangannya terhalang dari Ka'bah, kemudian ada orang yang memberitahukan arah kiblat kepadanya. Atau ia adalah orang asing yang sedang singgah di kota Makkah, kemudian penduduk kota tersebut memberitahukan arah kiblat kepadanya. Demikian pula jika seseorang berada di sebuah kota atau desa yang pandangannya tidak dapat menjangkau bangunan Ka'bah, maka ia wajib menghadap ke arah mihrab atau kiblat yang sudah dibuat. Sebab mihrab tersebut dibuat oleh orang yang ahli dan mengetahui arah Ka'bah. Maka kondisi semacam ini sama dengan mengetahui kiblat melalui berita orang lain. Makanya ia tidak perlu lagi berijtihad. Jika seorang yang mengetahui kiblat menggambarkan kepadanya, baik orang itu penduduk asli ataupun tidak, maka ia harus mengikuti kabar yang disampaikan orang itu, tanpa berijtihad untuk menentukannya. Sebagaimana seorang hakim yang menerima berkas

¹⁵ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1990

dakwaan dari orang yang terpercaya, maka ia pun tidak boleh berijtihad dalam menentukan status hukumnya.

Ketiga, orang harus melakukan ijtihad dalam menentukan kiblat. Ia adalah orang yang tidak sama kondisinya dengan poin satu dan dua di atas. Sementara ia adalah orang mampu untuk menentukan kiblat.

Keempat, orang yang wajib *taqlid*. Ia adalah orang yang buta dan orang yang tidak mampu melakukan ijtihad. Ia adalah seseorang yang dalam kondisi selain ketiga poin di atas, karenanya ia wajib taqlid kepada mujtahid.

Hal yang wajib dilakukan bagi orang dalam kondisi poin tiga dan empat ini, serta bagi orang-orang yang berdomisili jauh dari Makkah adalah mencari tahu arah Ka'bah, bukan mengenai bangunannya.¹⁶

Imam Ahmad menegaskan bahwa "arah antara timur dan barat adalah kiblat". Karena itu, jika melenceng sedikit dari arah Ka'bah, maka shalatnya harus diulang. Kendati begitu, ia ia harus seksama mengarahkan shalatnya ke bagian tengah Ka'bah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Sementara Imam Syafii dalam salah satu dari dua pendapatnya adalah sama dengan pendapat kami. Sedangkan pendapat lain dari Imam Syafii adalah wajib menghadap ke bangunan Ka'bah, dengan mendasarkan ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 150. Karena ia wajib menghadapkan wajahnya ke Ka'bah, maka ia wajib menghadap ke bangunan Ka'bah seperti halnya orang yang melihat Ka'bah secara langsung.

4. Ketentuan Arah Kiblat

a. Bagaimana Menentukan Arah Kiblat¹⁷

1) Pertama, kenali posisi kamu terhadap Makkah

Dari Indonesia, Makkah berada di barat atau barat laut. Ini patokan yang bisa digunakan untuk menentukan arah kiblat. Jadi, jangan sampai menghadap ke arah sebaliknya, ya.

2) Menggunakan kompas

¹⁶ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Daaru Shabuni*, Juz I, hal. 124

¹⁷ Al Baijuri, Al Baijuri, *Hasiyyah Al Baijuri Juz I*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1998, Jaya, D. P. (2018). Dinamika Penentuan Arah Kiblat. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 4(1), 63-76.

Menentukan arah kiblat menggunakan kompas adalah cara yang paling umum dilakukan dan terbukti keampuhannya. Kompas yang digunakan bisa berupa kompas biasa atau kompas kiblat.

Caranya, letakkan kompas secara mendatar, tunggu hingga jarum berhenti bergerak. Jika menggunakan kompas kiblat, jarum akan langsung menunjuk ke arah kiblat. Sedangkan jika menggunakan kompas biasa, kamu harus menghadap ke arah barat atau barat laut.

3) Menggunakan patokan posisi matahari

Cara berikutnya adalah dengan memperhatikan gerak semu harian matahari. Ini adalah cara yang sudah digunakan sejak zaman nenek moyang dahulu. Kamu hanya perlu mengetahui di mana posisi matahari terbit dan tenggelam. Menghadaplah ke arah matahari tenggelam.

4) Menggunakan jam matahari

Menyiapkan tongkat atau ranting pohon. Mulailah pada pukul 7 pagi, tandai bayangan tongkat. Amati dan lakukan hal yang sama setiap jam hingga petang. Tanda yang pertama dibuat mewakili arah barat, sedangkan tanda terakhir adalah arah timur.

5) Menggunakan bantuan lumut di pohon

Saat sedang berada di hutan dengan banyak pohon, bisa menggunakan bantuan lumut untuk menentukan kiblat. Caranya dengan memeriksa batang pohon di dekatmu. Jika ada lumut di satu sisi pohon, maka itu adalah sisi timur. Sebab, sinar matahari yang menyinarinya belum terik saat pagi hari sehingga lumut bisa tumbuh di sisi itu. Sedangkan sisi yang kering adalah sisi barat karena terpapar panas terik matahari hingga terbenam.

6) Dengan melihat rasi bintang Orion

Rasi bintang Orion menunjuk ke arah barat. Ciri-ciri dari rasi bintang ini adalah terdapat tiga bintang dengan cahaya terang. Jika ditarik garis akan terlihat seperti kalajengking. Arah ekornyalah yang menunjuk ke arah barat. Kemudian kamu tinggal menghadap serong kiri sekitar 22 derajat.

7) Menggunakan jarum jam tangan

Untuk menggunakan cara ini kamu memerlukan jam tangan analog yang memiliki jarum jam dan menit. Kemudian kamu harus mengetahui kamu sedang berada di bagian utara atau selatan garis khatulistiwa. Jika kamu berada di bagian selatan,

pegang jam secara horizontal dan arahkan tanda jam 12 ke matahari. Arah utara adalah arah yang terletak di tengah angka 12 dan jarum jam saat itu juga.

Dengan demikian di mana pun keberadaan kita, di belahan bumi manapun, poin-poin tersebut bisa menjadi rujukan dalam kita menentukan arah kiblat ketika akan sholat. Bahkan ketika dalam perjalanan kita bisa menghadapkan arah sholat yang benar sesuai dengan arah kiblat

5. Sholat Jamaah di Masjid

Perlu diketahui para Ulama sepakat bahwa menegakkan shalat lima waktu di masjid termasuk ibadah teragung. Namun mereka masih berselisih pendapat dalam kewajiban shalat wajib di masjid. Di antara pendapat tersebut ada pendapat yang mewajibkan lelaki melaksanakan shalat wajib berjamaah di Masjid dan tidak sah shalat tanpa berjamaah di Masjid kecuali ada udzur. Pendapat ini adalah pendapat sejumlah Ulama di antaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam salah satu pendapat beliau, Ibnu al-Qayyim dan ini pendapat madzhab zhahiriyah dan dirâjihkan oleh Ibnu Hazm.¹⁸

Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا وما القدر؟ قال: خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى (رواه ابو داود)¹⁹

“Siapa yang mendengar adzan lalu tidak ada udzur yang mencegahnya untuk mengikutinya, sahabat berkata: apa itu yang dimaksud al qadar (udzur)? Rasulullah bersabda: takut bahaya atau sakit, maka tidak diterima shalat yang telah dikerjakan”.

Hadits Abu Hurairah Radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dalam shahîh al-Bukhâri, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها ثم أمر رجلاً فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم²⁰

¹⁸ Qudamah, Ibnu, *Al Mughni*, Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1990

¹⁹ Abu Daud Sulaiman Ibn Al Asyats As Sajastani, *Sunan Abu Daud*, Dar Al Fikr, 1994, hal 142

²⁰ Mushtofa Sayyid Khin, *Muzhatul Muttaqin Syaroh Riyadu Shalihin*, Juz 2, Muassasah Ar Risalah, 1977, Cet. 15, hal. 785

Demi Dzat yang jiwaku ada ditangan-Nya. Sungguh aku ingin memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar lalu terkumpul, kemudian memerintahkan untuk shalat dan diadzankan. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami shalat, lalu aku pergi melihat orang-orang dan membakar rumah-rumah mereka. [HR al-Bukhâri].

6. Bagaimana Sholat Berjamaah Ketika Tinggal di Negeri-Negeri Kafir Tidak Ada Masjid

Dalam kondisi seperti ini, para fuqaha berdalil dengan hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Fadhaalah, dari ayahnya, ia mengisahkan, "Rasulullah SAW mengajarkan saya. Diantara yang pernah dia ajarkan adalah, jagalah shalat yang lima waktu. Aku bertanya, aku memiliki waktu-waktu yang begitu sibuk, perintahkanlah kepadaku dengan suatu perbuatan yang jika aku lakukan perbuatan itu, aku tetap mendapatkan pahala yang cukup. Beliau SAW bersabda, jagalah shalat al 'ashrain." (HR Abu Daud, Hakim, Baihaqi, dan Thabarani).

Al Hafizh Ibnu Hajar, Imam Az-Zahabi, dan Al-Bani mensahihkan hadis ini. Maksud dari Al 'Ashrain adalah shalat sebelum terbit matahari (Shalat Subuh) dan Shalat sebelum tenggelam matahari (shalat Ashar). Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, dua shalat yang disebutkan (subuh dan ashar) tersebut tetap harus dijaga secara berjamaah. Adapun shalat yang lain diberikan rukhsah jika bertemu dengan masyaqqah.²¹

Al-Bani menegaskan, rukhsah tersebut diberikan hanya jika ada masyaqqah. Tetapi jika tak memiliki halangan apa-apa, orang tersebut kembali diwajibkan untuk shalat berjamaah ke masjid. Demikian diterangkan dalam Silsilah Ash-Shahihah Nomor 1813.

Ibnu Abbas RA bahkan menjelaskan, jika memang ada masyaqqah yang cukup berat, jangankan menunda shalat atau absen dari shalat berjamaah, menjamak dan mengqashar shalat pun diperbolehkan. Jama' dan qashar shalat tidak hanya diperuntukkan bagi musafir saja. Tetapi bagi mereka yang punya masyaqqah yang sama atau lebih berat dari musafir, mereka pun diperbolehkan menjamak dan mengqashar shalat.

Masyaqqah tersebut seperti menuntut ilmu, sakit, takut terhadap orang kafir, hujan, cuaca panas dan dingin yang ekstrem, bencana alam, atau pekerjaan yang tidak dimungkin ditinggalkan karena akan menimbulkan mudharat. Misalkan; dokter yang sedang membedah pasien, bidan yang tengah menangani persalinan, penjaga pintu kereta, penjaga keamanan

²¹ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Daaru Shabuni*, Juz I

negara, dan sebagainya. Namun selama bisa dicarikan solusinya, mengapa tidak memilih untuk menunaikan shalat berjamaah

Shalat berjama'ah tetap disyariatkan ketika safar. Bahkan para ulama mengatakan bahwa hukum shalat berjama'ah tidak berubah baik ketika safar maupun muqim berdasarkan dalil-dalil berikut:

﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾

“Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (sholat) besertamu dan menyandang senjata.” (Qs. An Nisa’: 102)

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam senantiasa tetap shalat berjama'ah ketika safar sebagaimana dalam kisah tertidurnya beliau bersama para shahabatnya ketika safar hingga lewat waktu shubuh. Sedangkan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.”²² (HR. Al Bukhari)

7. Waktu Sholat

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku”.

Ayat ini menunjukkan jika manusia sesungguhnya diciptakan di dunia agar terus beribadah kepada Allah. Maka dari itu, sebaiknya kita sebagai umat manusia berlomba-lomba dalam beribadah dan berbuat amal baik bagi sesama makhluk ciptaan-Nya.

Allah pun menjanjikan tempat yang terbaik di sisi-Nya saat hari akhir nanti bagi hamba-Nya yang senantiasa berbuat baik bagi sesama dan rajin beribadah setiap hari. Namun, dalam memenuhi kewajiban beribadah seperti sholat wajib sehari-hari haruslah dilakukan dengan ikhlas dan sesegera mungkin agar mendapatkan keutamaan.

Melaksanakan sholat tepat waktu memiliki banyak keutamaan yang jarang diketahui oleh manusia. Padahal keutamaan yang diberikan oleh Allah bagi hamba-Nya yang bersegera melaksanakan sholat saat adzan dikumandangkan bukanlah hal yang main-main.

²² Imam Al Bukhari, *Shahih Al Bukhari JUz I*, Jakarta: Dar Al Kutub Al Islamiah, 1999, hal. 141

Berikut adalah keutamaan yang akan didapatkan bagi hamba-Nya yang segera melaksanakan shalat:

a. Allah lebih mencintai perbuatan shalat tepat waktu melebihi berbakti pada orang tua dan pergi berjihad.

Dalam Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa “Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah shalat pada waktunya, berbakti kepada orang tua dan jihad di jalan Allah. Mendapatkan Tempat di Surga. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Qatadah bin Rib’iy mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Allah Ta’ala berfirman: “Sesungguhnya Aku mewajibkan umatmu shalat lima waktu, dan Aku berjanji bahwa barangsiapa yang menjaga waktu-waktunya pasti Aku akan memasukkannya ke dalam surga, dan barangsiapa yang tidak menjaganya maka dia tidak mendapatkan apa yang aku janjikan”.

b. Diampuni dosa-dosanya seperti daun yang berguguran.

“Sesungguhnya seorang hamba yang muslim, jika menunaikan shalat dengan ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran seperti gugurnya daun-daun ini dari pohonnya” (HR. Ahmad).

c. Pahala kebaikan yang amat besar

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa, “...Seandainya orang-orang mengetahui pahala adzan dan barisan shalat (shaf) pertama, lalu mereka tidak akan memperolehnya kecuali dengan ikut undian, niscaya mereka akan berundi.

d. Mendapat sembilan macam kemuliaan

Utsman bin ‘Affan RA berkata: “Barang siapa selalu mengerjakan shalat lima waktu tepat pada waktu utamanya, maka Allah akan memuliakannya dengan sembilan macam kemuliaan, yaitu dicintai Allah, badannya selalu sehat, keberadaannya selalu dijaga malaikat, rumahnya diberkahi, wajahnya menampakkan jati diri orang shalih, hatinya dilunakkan oleh Allah, dipermudah saat akan menyeberang Shirath (jembatan di atas neraka) seperti kilat, dia akan diselamatkan Allah dari api neraka dan Allah Akan menempatkannya di surga kelak bertetangga dengan orang-orang yang tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula bersedih hati.

8. Bagaimana Menjaga Waktu Sholat di Manapun Berada

a. Shalat di Atas Kendaraan

Pada asalnya, shalat wajib tidak boleh ditunaikan di atas kendaraan. Hendaknya dikerjakan dengan turun dari kendaraan sebagaimana perbuatan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* terkecuali dalam keadaan terpaksa seperti khawatir akan habisnya waktu shalat. Jabir bin ‘Abdillah *radhiyallahu ‘anhuma* mengatakan,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ

“Adalah Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* shalat (*sunnah*) di atas kendaraannya ke arah timur. Apabila beliau hendak shalat wajib maka beliau turun dari kendaraan kemudian menghadap kiblat”. (HR. Al Bukhari : 1099).

Adapun tatacara shalat di atas kendaraan, baik itu pesawat, bus, kereta, atau kapal laut, adalah sebagai berikut: Hendaklah shalat dengan berdiri menghadap kiblat apabila mampu. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah ditanya tentang shalat di atas perahu. Beliau menjawab,

صَلِّ قَائِمًا إِنْ لَمْ تَخَفِ الْغَرَقَ

“Shalatlah dengan berdiri kecuali apabila kamu takut tenggelam.” (HR. Al Hakim 1/275, Daraqutni 1/395, Al Baihaqi dalam Sunan Kubro 3/155, dishahihkan oleh Al Albani dalam *Ashlu Shifat Shalat Nabi* 1/101)

b. Shalat ketika safar dan ingat ketika muqim.

Kalau ada seorang musafir lalu dia ingat bahwa dia belum shalat Zhuhur – misalnya— ketika masih di rumah, apakah dia shalat qoshor dua raka’at (mengingat keadaan dirinya sekarang sebagai musafir) atukah empat raka’at (karena keadaan ketika lupa adalah saat muqim)? Demikian juga sebaliknya, kalau ketika muqim teringat bahwa dia lupa belum shalat ketika dalam safarnya, apakah dia melakukannya qoshor atukah menyempurnakan shalat?!

Masalah ini diperselisihkan para ulama. Akan tetapi yang benar – Wallahu a’lam – bahwa yang menjadi patokan adalah keadaan ketika dia lupa tersebut. Artinya, dia qoshor kalau shalat yang dia tinggalkan adalah ketika safar walaupun dia ingat ketika muqim. Begitu pula, dia tetap shalat secara sempurna kalau shalat yang dia tinggalkan adalah ketika muqim meskipun dia ingat ketika dalam keadaan safar. Dasarnya adalah keumuman hadits,

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

“Barangsiapa yang lupa akan shalat atau tertidur maka hendaknya dia mengerjakannya ketika dia ingat.” (HR. Al Bukhari:572 dan Muslim:682)

c. Sudah qoshor dan jama’ kemudian tiba di kampung sebelum waktu shalat kedua.

Gambaran masalahnya, ada seorang musafir telah mengerjakan shalat zhuhur dan asar dengan qoshor di perjalanan. Kemudian sampai di rumah sebelum masuknya waktu shalat asar. Apakah dia berkewajiban untuk mengulang shalatnya? Jawabnya tidak harus karena dia telah menunaikan kewajibannya.

D. Kesimpulan

Ketika seorang muslim sholat, mereka diwajibkan menghadap ke arah kiblat. Pasalnya, menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah sholat. Penentuan arah kiblat ini mengalami perkembangan dari masa ke masa. Saat ini melalui bantuan teknologi, ketika sedang berada di luar rumah dan memasuki waktu sholat, kita bisa menggunakan berbagai aplikasi untuk menentukan arah kiblat. Namun tetap saja landasan dan ijtihad ulama lah yang harus dijadikan patokan dalam menentukan hukum dan sikap. Karena ibadah itu harus mengacu kepda dalil dari al-Quran dan Hadits yang tentu saja bisa dipahami dari ajaran dan penafsirannya para ulama.

Siapa saja yang berada di Masjidil Haram dan bisa melihat bangunan Kakbah (secara langsung), maka wajib baginya untuk menghadap persis ke bangunan Kakbah, bukan hanya ke arah Kakbah. Karena jika dia menyimpang (serong) dari bangunan Kakbah, maka dia tidaklah disebut menghadap Kakbah. sejatinya arah kiblat tetaplah sama, yaitu menghadap ke arah Kakbah. Namun, arah kiblat sholat tergantung lokasi seseorang berada. Untuk itu, perlu mengetahui arah kiblat yang benar saat berada di lokasi yang berbeda. Dan ini juga harus menjadi perhatian jika ini dipraktekkan di daerah di mana ummat Islam menjadi minoritas dan akan melaksanakan sholat berjamaah.

Daftar Pustaka

1. Al Qur'an Al Kariim
2. Abdullah, F. (2019). Keutamaan Syariat Islam. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 10(1), 130-140.
3. Abu Daud Sulaiman Ibn Al Asyats As Sajastani, *Sunan Abu Daud*, Dar Al Fikr, 1994
4. Al Bukhari, Imam, Shahih al Bukhari, Jakarta: Dar AL Kutub Al Islamiah, 1999
5. Al Baijuri, Al Baijuri, *Hasiyyah Al Baijuri Juz I*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1998
6. Al Kasani, Imam, Bada'I al-Shana'I fi Tartib al-Syara'I, Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995
7. Alkhotob, I. T. (2020). RISALAH DA'WAH PARA RASUL. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 11(2), 38-52.
8. Al Syirazi, Imam, al-Muhadzdzab, Jeddah: al-Irsyad
9. Arif, M. K. (2021). Islam Rahmatan lil Alamin from Social and Cultural Perspective. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 12(2), 169-186.
10. Hamid, (2017). Globalisasi dan Tantangan Dakwah. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16(1), 15-30.
11. Hamid, (2016). Dakwah dalam Perspektif Paradigma Tradisionalisme dan Reformisme. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 15(1), 89-104.
12. Iman, B. (2017). Peranan Arah Kiblat Terhadap Ibadah Shalat. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(2), 247-260.
13. Jaya, D. P. (2018). Dinamika Penentuan Arah Kiblat. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 4(1), 63-76.
14. Mappiasse, S., & Uwen, N. I. (2020). Ritual dan spiritualitas keagamaan mahasiswa muslim di wilayah minoritas plural. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 14(2), 96-123.
15. Misbakhudin, M. (2012). ISRAA MI'RAJ SEBAGAI MUKJIZAT AKAL (Upaya Memahami Qs. Al-Israâ ayat 1). *Religia*.
16. Mushtofa Sayyid Khin, *Muzhatul Muttaqin Syaroh Riyadu Shalihin*, Juz 2, Muassasah Ar Risalah, 1977
17. Muhammad Ali Ash Shabuni, *Daaru Shabuni*, Juz I
18. Qudamah, Ibnu, *Al Mughni*, Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1990
19. Rusyd, Ibnu, *Bidayah Al Mujtahid wa Nihayah Al Muqtashid*, Kairo: Al Syuruq Al Dauliah, 1993
20. Sajadi, D. (2020). PROBLEMATIKA DAKWAH KONTEMPORER. *Al-Risalah:*

Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, 11(2), 93-109.

21. Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Wisata halal: perkembangan, peluang, dan tantangan. *Journal of Halal Product and Research (JHPR) Vol, 1(02)*, 32-43.
22. Suryani, K. (2017). Isra'Mi'raj Nabi Muhammad Saw Telaah Surat Al-Isra" Ayat 1). In *International Conference on Islamic Civilization Ans Society (ICICS)* (Vol. 1, pp. 344-55).
23. (Ta'liqot Syaikh Ibni 'Utsaimin 'ala Qowa'id Ibni Rojab 1/35)
24. Uyuni, B., & Muhibudin, M. (2020). COMMUNITY DEVELOPMENT: The Medina Community as the Ideal Prototype of Community Development. *Spektra: Jurnal ilmu-ilmu sosial*, 2(1), 10-31.
25. Uyuni, B. (2020). KRITIK ATAS METODE HERMENEUTIKA DALAM TAFSIR ALQUR'ÁN. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 11(2), 20-37.
26. Uyuni, B., & Adnan, M. (2021). RELATIONSHIP BETWEEN POLITICS AND DAKWAH IN THE QUR'AN AND AS-SUNNAH. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 12(2), 187-207.